



P U T U S A N

Nomor : 54 / PID / 2019 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana biasa pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : WIDYA PRAHAYU EKAWATI.
Tempat lahir : Jember.
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 2 Juni 1991.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kecubung, Pondok Kecubung 81, Kamar Nomor 6, Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TEDDY RAHARJO,SH.dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Tukad Batanghari XA No. 08 Denpasar, Bali, Telp.Fax 0361 – 234031 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No.79/Daf/2019 tanggal 28 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 54 / PID/2019 / PT.DPS, tertanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 312 / Pid.B / 2019 / PN.Dps, tertanggal 18 Juli 2019 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO.REG : PDM – 158 /DENPA.KTB/OHD/02/2019 tertanggal 12 Maret 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WIDYA PRAHAYU EKAWATI pada hari Minggu Tanggal 07 Oktober 2018 sekitar Pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 di Restoran Goemerot Jalan Tukad Gangga, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi MITA RATNA SARI dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi MITA RATNA SARI mengadakan acara ulang tahun anak saksi MITA RATNA SARI yang bernama TATA, terdakwa datang dan mendekati saksi MITA RATNA SARI. Setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil gelas yang berisi es teh yang berada di atas meja, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya menyiramkan es teh yang ada di dalam gelas yang digenggamnya kearah saksi MITA RATNA SARI dan TATA sambil terdakwa mengatakan "Bangsat" kepada saksi MITA RATNA SARI. Setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil mangkok berisi kuah hangat, hendak menyiram saksi MITA RATNA SARI namun berhasil ditahan oleh saksi MITA RATNA SARI namun kuah hangat tersebut mengenai tangan kiri saksi MITA RATNA SARI dan pakaian (dress) yang saksi MITA RATNA SARI kenakan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MITA RATNA SARI "Dasar Lonte". Setelah itu terdakwa berjalan keluar restoran dan terdakwa berteriak "Dasar Perebut Laki Orang". Akibat perbuatan terdakwa yang menghina saksi MITA RATNA SARI di muka umum tersebut membuat saksi MITA RATNA SARI merasa malu dan merasa kehormatan serta nama baik saksi MITA RATNA SARI telah dihina dikarenakan apa yang dituduhkan oleh terdakwa terhadap saksi MITA RATNA SARI tidaklah benar adanya dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan menghina saksi MITA RATNA SARI tersebut keadaan Restoran Goemerot situasinya sedang ramai dengan para undangan acara ulang tahun anak saksi MITA RATNA SARI yang bernama TATA dan pengunjung Restoran Goemerot lainnya, sehingga banyak yang melihat dan mendengar perbuatan terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2019 No.Reg.Perk :PDM-158/DENPA.TKB/02/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan No. 54/PID/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA PRAHAYU EKAWATI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencemaran “ sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDYA PRAHAYU EKAWATI , dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa WIDYA PRAHAYU EKAWATI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA PRAHAYU EKAWATI tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menista dengan lisan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Juli 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 312 / Pid.B / 2019 / PN Dps;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 312 /Pid.B/201 /PN Dps, tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tanggal 19 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor : 312 /Pid.B / 2019 / PN. Dps, tanggal 22 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 5 Putusan No. 54/PID/2019/PT DPS



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 312/Pid.B/2019/PN Dps, sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 22 Juli 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 untuk mempelajari berkas sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 18 Juli 2019 serta memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebanin untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 312 / Pid.B / 2019 /PN Dps, tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2019**, oleh kami I WAYAN KOTA,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SUNARTO UTOYO,S.H.,M.H., dan SUDARWIN,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 54 / PID/ 2019 / PT DPS. tanggal 26 September 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 4 Nopember 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I GEDE IRIANA,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

BAMBANG SUNARTO UTOYO,S.H.,M.H.

t.t.d.

I WAYAN KOTA,S.H.,M.H.

t.t.d.

SUDARWIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA,S.H.,M.H.

Denpasar, Nopember 2019

Untuk salinan resmi,

Panitera

I KETUT SUMARTA,S.H.,M.H.

NIP. 19581231 198503 1 047.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)